

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 102

2018

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 102 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85 TAHUN
2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA
KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberian penghasilan Tenaga Kontrak Kerja, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dipandang perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Momor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 seri D);
7. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 78 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 78 Seri E);

9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 42 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 72 Seri E);
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 800/6487/BKPPD.PKA tanggal 31 Desember 2018 tentang Pembahasan Perubahan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dan Pencabutan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 800/Kep.36/BKPPD/II/2017 tentang Pedoman Nama Jabatan dan Standar Kompetensi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 85 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penghasilan diberikan setiap bulan bagi TTK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan perhitungan atas beberapa variabel, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. nilai jabatan;
 - c. indeks Perangkat Daerah; dan
 - d. indeks harga jabatan.
- (3) Variabel indeks Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung berdasarkan kriteria variabel indeks Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Rincian besaran masing-masing variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Komposisi penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penghasilan Statis, dengan bobot 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Penghasilan Dinamis, dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penghasilan Statis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah penghasilan yang diberikan kepada TKK berdasarkan tingkat penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Tingkat penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan disiplin TKK yang terdiri dari :
 - a. Hukuman Disiplin teguran lisan;
 - b. Hukuman Disiplin teguran tertulis; dan
 - c. Hukuman Disiplin pernyataan tidak puas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 102 SERI E

SUDIH Setda Kota Bekasi

LAMPIRAN VI
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 102 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI
 TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

KRITERIA VARIABEL INDEKS PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KRITERIA PEMBERIAN PENGHASILAN	INDEKS PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1	DINAS PENDIDIKAN	1 Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.	1
		2 Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3 Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4 Khusus untuk Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas Kependidikan sebagai guru diberikan penghasilan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya	
		5 Untuk Tenaga Kontrak Kerja pada Dinas Pendidikan yang bertugas sebagai Pramu Kebersihan diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena melaksanakan tugas melebihi jam kerja serta mempertimbangkan penghasilan tahun sebelumnya	1 - 1,52
		6 Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
2	DINAS KESEHATAN	1 Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kesehatan.	1
		2 Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	

		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Pengelola Jaminan Kesehatan.	1 - 1,13
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang sudah menduduki jabatan sesuai klasifikasi jabatan dan mendapat tugas tambahan sebagai Operator Call Center, dan Petugas Unit diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
3	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, drainase, jalan dan jasa konstruksi.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Operator Alat Berat dan Pengelola Penerangan Jalan Umum di berikan penghasilan lebih tinggi dari pada yang menduduki jabatan selain tersebut karena mempuyai resiko kerja yang tinggi	
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Operator Alat Berat dan Pengelola Penerangan Jalan Umum karena dalam	1 - 1,26

			melaksanakan tugas mempunyai resiko kerja yang tinggi dan mempunyai keahlian sehingga diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	
		6	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33
		7	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,23
		8	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
4	DINAS TATA RUANG	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan	1

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,23
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.	1 - 1,31
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Dinas kebakaran selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja	
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang sudah menduduki jabatan sesuai klasifikasi jabatan dan mendapat tugas tambahan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,33

		6	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,31
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum	1 - 1,31
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Satuan Polisi Pamong Praja selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja	
		5	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas sebagai petugas keamanan dan Pengemudi selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,61
		6	Tenaga Kontrak Kerja yang sudah menduduki jabatan sesuai klasifikasi jabatan dan mendapat tugas tambahan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu)	1 - 1,33
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	

8	DINAS SOSIAL	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial	1	
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan		
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)		
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33	
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Penjaga Taman Makam diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena bertugas dengan kondisi kerja tertentu dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,52	
		6	Pemberian Penghasilan Tenaga Kontrak Kerja yang melaksankan tugas pada Dinas Sosial selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan fungsi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		
		7	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah		
9	DINAS KERJA	TENAGA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan Pemerintahan bidang transmigrasi	1
			2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	

		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang pangan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.	1 - 1,09

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pramu Kebersihan diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) serta mempertimbangkan penghasilan tahun sebelumnya	1 - 1,66
		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai Pengemudi Alat Berat Persampahan di berikan penghasilan lebih tinggi dari pada yang menduduki jabatan selain tersebut karena mempunyai resiko kerja yang tinggi	1 - 2,28
		6	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipi	1 - 1,13
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	

		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat dan Petugas Front Office	1 - 1,39
		5	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
15	DINAS PERHUBUNGAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.	1 - 1,31
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas di bidang perhubungan diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	

		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33
		6	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Penagih Retribusi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,61
		7	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengelolaan bidang statistik, persandian, teknologi informasi dan telekomunikasi	1 - 1,26
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
			Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat dan Petugas Front Office dan Petugas Call Center	1 - 1,39
		5	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
17	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Dinas pada bidang koperasi, usaha mikro dan fasilitasi usaha kecil dan menengah serta usaha informal di Daerah	1

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal	1 - 1,26
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas dibidang pengelola perizinan dan penanaman modal daerah diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga brdasarkan beban kerja	
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Front Office.	1 - 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	1

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
20	DINAS PARIWISATAAN DAN KEBUDAYAAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Kepariwisata	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang perpustakaan.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
22	DINAS KEARSIPAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan bidang Kearsipan.	1

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
23	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang perikanan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Pengelola Pasar diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu	1 - 1,09

		5	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan Juru Pungut Retribusi diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan kondisi kerja tertentu dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 1,6
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
25	SEKRETARIAT DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemberian dukungan dan pembantuan terhadap fungsi Kepala Daerah serta pengkoordinasian pelaksanaan kepada Perangkat Daerah	1 - 1,29
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang menduduki jabatan sebagai petugas protokol, ajudan, pengemudi khusus yang bertugas langsung dalam pemberian dukungan dan pembantuan terhadap Kepala Daerah dan Sekda diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1 - 2,3
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
26	SEKRETARIAT DPRD	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota dalam bentuk Sekretariat DPRD.	1 - 1,13
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	

		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pembantuan dan pengkoordinasian DPRD diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	
		5	Untuk Tenaga Kontrak Kerja yang bertugas sebagai Pengemudi diberikan Indeks Perangkat Daerah lebih dari 1 (satu) karena dalam melaksanakan tugas melebihi jam kerja dan memperhatikan penghasilan tahun sebelumnya.	1- 1,39
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi bidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional, Kerukunan Beragama dan Kemasyarakatan serta politik dalam negeri	1 - 1,13
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana daerah	1 - 1,13

		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan resiko kerja	
		5	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33
		6	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
29	KECAMATAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dibidang tugasnya guna memenuhi kebutuhan publik maupun Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Unit Reaksi Cepat	1 - 1,33

30	INSPEKTORAT	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan Perangkat Daerah diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja	
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mengelola fungsi penunjang urusan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi bidang ekonomi, fisik, sosial budaya, serta pengendalian dan evaluasi	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengelola fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja	

		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja akan mendapat penghasilan lebih dari yang seharusnya pada jabatan yang diduduki apabila mendapat tugas tambahan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan sebagai Petugas Front Office	1 - 1,39
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang keuangan diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja	

		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
34	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan	1 - 1,72
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	
		4	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diberikan penghasilan selain berdasarkan klasifikasi jabatan juga berdasarkan beban kerja	
		5	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan	1
		2	Tenaga Kontrak Kerja yang melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah tersebut diatas diberikan penghasilan berdasarkan klasifikasi jabatan	
		3	Kelas jabatan Tenaga Kontrak Kerja berada dibawah kelas jabatan Apartur Sipil Negara (ASN)	

		4	Penghasilan diberikan dengan pertimbangan obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah	
--	--	---	--	--

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 102 SERI E

SUDIH Setda Kota Bekasi

LAMPIRAN VII
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 102 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 85
 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHASILAN BAGI
 TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

RINCIAN BESARAN VARIABEL INDEKS PERANGKAT DAERAH

NO	PERANGKAT DAERAH	KELOMPOK JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	INDEKS SKPD	INDEKS HARGA JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PENDIDIKAN	Pramu Kebersihan	1	240	1.52	10,350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Perpustakaan	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350
		Pengolah Data	4	372	1	10,350
		Pengelola Kurikulum Peningkatan Mutu	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Laporan Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengembangan Sistem Pembelajaran	4	372	1	10,350
		Pengelola Database Pendidikan	4	372	1	10,350
		Pengelola Sarana dan Prasarana	4	372	1	10,350
		Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	5	380	1	10,350
		Penyusun Program Laporan dan Bahan Perencanaan Pendidikan	5	380	1	10,350
		Penyusun Program Fasilitas Pendidikan	5	380	1	10,350
		Guru	5	380	1	10,350

2	DINAS KESEHATAN	Pengadministrasi umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Gudang Farmasi	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi umum (Operator Call Center)	3	370	1.39	10,350
		Pengadministrasi umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Umum (pengelola Jaminan Kesehatan)	3	370	1.13	10,350
		Pengelola data	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1	10,350
		Perawat Gigi	4	372	1	10,350
		Pengelola Kefarmasian	4	372	1	10,350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1	10,350
		Penyuluh Kesehatan Masyarakat	5	380	1	10,350
		Perawat	5	380	1	10,350
		Nutrisisionis	5	380	1	10,350
		Bidan	5	380	1	10,350
		Sanitarian	5	380	1	10,350
		Apoteker	5	380	1	10,350
		Dokter Gigi	5	380	1	10,350
3	DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Pengemudi	2	300	1.224	10,350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Pengujian	3	370	1	10,350
		Pemelihara Jalan	3	370	1	10,350

		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350
		Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	3	370	1	10,350
		Operator alat Berat	3	370	1.26	10,350
		pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Jasa Konstruksi	4	372	1	10,350
		Pengelola Sumber Daya Air	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1	10,350
		Teknisi Air	4	372	1	10,350
		Pengelola Sistem Manajemen Jalan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengendalian dan Operasional	4	372	1	10,350
		Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	4	372	1	10,350
		Teknisi Peralatan dan Mesin	4	372	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Pengelola Instalasi Air dan Listrik	4	372	1	10,350
		Pengelola Penerangan Jalan	4	372	1.09	10,350
		Analisis Sumber Daya Aparatur	5	380	1	10,350
		Pengawas Jalan dan Jembatan	5	380	1	10,350
		Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	5	380	1	10,350
		Pengawas Pengairan	5	380	1	10,350
		Pengawas Jaringan Utilitas	5	380	1	10,350

4	DINAS TATA RUANG	Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Perizinan	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	4	372	1	10,350
		Pengelola Bangunan Gedung	4	372	1	10,350
		Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	4	372	1	10,350
		Pengelola Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung/Bangunan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Penatagunaan Lahan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengendalian dan Operasional	4	372	1	10,350
		Pengelola Survey, Pengukuran dan Pemetaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Kegiatan Survey dan perencanaan	4	372	1	10,350
		Pranata Taman	4	372	1	10,350
		Pengawas Tata Pertamanan	5	380	1	10,350
		Analisis Pemanfaatan Ruang	5	380	1	10,350
		Analisis Pengendalian Lahan	5	380	1	10,350
		Analisis Data dan Informasi	5	380	1	10,350

		Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	5	380	1	10,350
		Analisis Bangunan Gedung dan Permukiman	5	380	1	10,350
		Analisis Tata Usaha	5	380	1	10,350
		Analisis Keuangan	5	380	1	10,350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Analisis Rencana Program dan kegiatan	5	380	1	10,350
		Pengawas Bangunan dan Gedung	5	380	1	10,350
		Pengawas Tata Ruang	5	380	1	10,350
		Penyusun Rencana Tata Ruang	5	380	1	10,350
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Pengemudi	2	300	1.224	10,350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengelola Survey Pengukuran dan Pemetaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Pengendalian Pertanahan	4	372	1	10,350
		Ajudan	4	372	1	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Situs/Web	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1	10,350

		Pengelola Sengketa Konflik Pertanahan	4	372	1	10,350
		Pengolah Data	4	372	1	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengawas Bangunan dan Gedung	5	380	1	10,350
		Penata Penyehatan Lingkungan Peremukiman	5	380	1	10,350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Analisis Pengembangan Infrastruktur	5	380	1	10,350
		Analisis Sengketa Pertanahan	5	380	1	10,350
		Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	5	380	1	10,350
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Pengadministrasi Umum	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasi Umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1.31	10,350
		Pengaministrasi Kepegawaian	3	370	1.31	10,350
		Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	3	370	1.31	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1.31	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.31	10,350
		Pranata Pemadam Kebakaran	4	372	1.31	10,350
		Pranata Perlindungan Masyarakat	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1.31	10,350
		Operator Komunikasi	4	372	1.31	10,350

		Pengelola Laboratorium	4	372	1.31	10,350
		Penyuluh Bencana	5	380	1.31	10,350
		Penyuluh Masyarakat	5	380	1.31	10,350
		Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	5	380	1.31	10,350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	5	380	1.31	10,350
		Analisis Wilayah Kerja	5	380	1.31	10,350
		Analisis Kebakaran	5	380	1.31	10,350
		Analisis Pemberdayaan Masyarakat	5	380	1.31	10,350
		Analisis Konten Media Sosial	5	380	1.31	10,350
		Analisis Kerjasama	5	380	1.31	10,350
		Analisis Publikasi	5	380	1.31	10,350
		Analisis Informasi Pengembangan SDM Aparatur	5	380	1.31	10,350
		Analisis Keuangan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Pencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1.31	10,350
		Koordinator Pergudangan	5	380	1.31	10,350
		Investigator	5	380	1.31	10,350
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Petugas Keamanan	2	300	1.61	10,350
		Pengemudi	2	300	1.61	10,350
		Petugas Keamanan (Wali Kota, Wakil Walikota dan Sekda)	3	370	1.48	10,350
		Pengadministrasian Umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Persuratan	3	370	1.31	10,350

		Pengadministrasian Umum	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1.31	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1.31	10,350
		Ajudan	4	372	1.31	10,350
		Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Gaji	4	372	1.31	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.31	10,350
		Pengolah Data	4	372	1.31	10,350
		Pengolah data penyuluhan dan layanan Informasi	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Database Surat Perintah Membayar	4	372	1.31	10,350
		Pengelola data keamanan dan ketertiban	4	372	1.31	10,350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1.31	10,350
		Analisis Laporan Hasil Pengawasan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Perencanaan Anggaran	5	380	1.31	10,350
		Analisis Pengamanan Lingkungan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Program dan Kegiatan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Keuangan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Perencanaan	5	380	1.31	10,350

		Analisis Sistem Informasi	5	380	1.31	10,350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1.31	10,350
		Penyusun Bahan Informasi	5	380	1.31	10,350
		Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	5	380	1.31	10,350
		Analisis Pengaduan Masyarakat	5	380	1.31	10,350
		Penyusun bahan materi penyuluhan	5	380	1.31	10,350
		Penyuluh kemasyarakatan	5	380	1.31	10,350
		Komandan Petugas Keamanan	5	380	1.31	10,350
8	DINAS SOSIAL	Penjaga Taman Makam Pahlawan	1	240	1.52	10,350
		Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350
		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	3	370	1	10,350
		Pengelola Bimbingan Sosial	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Bantuan Sosial	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1	10,350
		Pengelola Perlindungan Sosial	4	372	1	10,350
		Pengelola Pemberdayaan Lembaga Sosial	4	372	1	10,350
9	DINAS TENAGA KERJA	Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1	10,350

		Pengelola Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan	4	372	1	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengolah Data	4	372	1	10,350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10,350
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Analisis Penempatan Tenaga Kerja	5	380	1	10,350
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	5	380	1	10,350
		Analisis Tenaga Kerja	5	380	1	10,350
		Analisis Bimtek dan Bantek	5	380	1	10,350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1	10,350
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasian Keuangan	3	370	1	10,350
		Pengelola Penguatan Pangarusutamaan Gender	4	372	1	10,350
		Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1	10,350
		Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Keluarga Berencana dan Sejahtera	4	372	1	10,350

		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Pengawas Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	5	380	1	10,350
		Penyuluh Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	5	380	1	10,350
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10,350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1	10,350
		Pengelola Sarana dan Prasarana	4	372	1	10,350
		Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Ketahanan Pangan	4	372	1	10,350
		Pengawas Harga Pangan	5	380	1	10,350
		Penyusun Rencana Pengawasan	5	380	1	10,350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1	10,350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Analisis Pangan	5	380	1	10,350
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pramu Kebersihan	1	240	1.66	10,350
		Pengemudi	2	300	1.34	10,350
		Pengemudi Alat Berat Persampahan	2	300	2.28	10,350
		Pengadministrasian umum	3	370	1.09	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350

		Teknisi Mesin	3	370	1.09	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1.09	10,350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1.09	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.09	10,350
		Pengelola Laboratorium	4	372	1.09	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1.09	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1.09	10,350
		Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan	4	372	1.09	10,350
		Pengelola Lingkungan	4	372	1.09	10,350
		Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Sampah	5	380	1.09	10,350
		Analisis Lingkungan Hidup	5	380	1.09	10,350
		Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	5	380	1.09	10,350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1.09	10,350
		Analisis Laboratorium	5	380	1.09	10,350
		Penelaah Dampak Lingkungan	5	380	1.09	10,350
		Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	5	380	1.09	10,350
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pengemudi	2	300	1.39	10,350
		Pengadministrasian umum	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasian umum (Front Office)	3	370	1.39	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Kependudukan	3	370	1.13	10,350

		Pengadministrasian Akta Kelahiran dan Kematian	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasi Izin Kawin dan Izin Cerai	3	370	1.13	10,350
		Ajudan	3	370	1.13	10,350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1.13	10,350
		Pengolah Data	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Gaji	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	4	372	1.13	10,350
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	4	372	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana	5	380	1	10,350
		Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga	5	380	1	10,350
15	DINAS PERHUBUNGAN	Pramu Kebersihan	1	240	1.999	10,350
		Pengemudi	2	300	1.61	10,350
		Penagih Retribusi	2	300	1.61	10,350

		Pengemudi Patwal Wali Kota dan Wakil Wali Kota	3	370	1.48	10,350
		Pengadministrasian umum	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian Keuangan	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian Pengujian Kendaraan Bermotor	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian Penerimaan	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	3	370	1.31	10,350
		Pengadministrasian LLAJ	3	370	1.31	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1.31	10,350
		Pemeriksa Lalu Lintas Darat	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1.31	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	4	372	1.31	10,350

		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Sistem Informasi	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Perizinan Angkutan Jalan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Pegujian Kendaraan Bermotor	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Terminal	4	372	1.31	10,350
		Pengelola Retribusi Terminal	4	372	1.31	10,350
		Petugas Penindakan	5	380	1.31	10,350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1.31	10,350
		Pengawas dan Pembina Angkutan	5	380	1.31	10,350
		Analisis SDM	5	380	1.31	10,350
		Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	5	380	1.31	10,350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Sistem Pemaduan Moda Transportasi Perkotaan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Rencana Umum Pemaduan Moda Transportasi Darat	5	380	1.31	10,350
		Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Perhubungan dan Telekomunikasi	5	380	1.31	10,350
		Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	5	380	1.31	10,350
		Analisis Pelayanan	5	380	1.31	10,350
		Analisis Rencana Program dan Kegiatan	5	380	1.31	10,350

		Analisis Teknik Survey Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	5	380	1.31	10,350
		Analisis Manajemen Lalu Lintas	5	380	1.31	10,350
		Pengawas Transportasi	5	380	1.31	10,350
		Pengawas Keselamatan Angkutan	5	380	1.31	10,350
		Pengawas Lalu Lintas Darat	5	380	1.31	10,350
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK SERTA PERSANDIAN	Pengadministrasian umum	3	370	1.26	10,350
		Pengadministrasian umum (Operator Call Center)	3	370	1.39	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1.26	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Data Statistik	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.26	10,350
		Operator Transmisi Sandi	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Database	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Teknologi Informasi	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Situs/Web	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Sistem dan Jaringan	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Keamanan Sistem Informasi	4	372	1.26	10,350
		Pengolah Data	4	372	1.26	10,350
		Pranata Alat Persandian	4	372	1.26	10,350

		Pranata Photograpy	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	4	372	1.26	10,350
		Pengendali Jaringan Komunikasi	5	380	1.26	10,350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1.26	10,350
		Analisis Sistem Informasi	5	380	1.26	10,350
		Analisis Pengembangan Teknologi	5	380	1.26	10,350
		Penyusun Bahan Publikasi	5	380	1.26	10,350
17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Izin Usaha	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	3	370	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data	4	372	1	10,350
		Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	5	380	1	10,350
		Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	5	380	1	10,350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1	10,350
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pengadministrasian umum	3	370	1.26	10,350
		Pengadministrasian umum (Front Office)	3	370	1.39	10,350

		Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah	3	370	1.39	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Data Pengembangan Investasi	4	372	1.26	10,350
		Pengolah Data Peraturan Investasi	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Data	4	372	1.26	10,350
		Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Pemantauan	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Dokumen Perizinan	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Data Perencanaan	4	372	1.26	10,350
		Pengelola Perizinan	4	372	1.26	10,350
		Penyusun Bahan Informasi	5	380	1.26	10,350
		Penyusun Rencana Promosi	5	380	1.26	10,350
		Pengawas Penanaman Modal	5	380	1.26	10,350
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pramu Kebersihan	1	240	1.52	10,350
		Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengawas Olah Raga	3	370	1	10,350
		Pengelola Program dan Kegiatan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data	4	372	1	10,350

		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10,350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10,350
		Pranata Promosi	4	372	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Ajudan	4	372	1	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10,350
		Penyuluh Kepemudaan	5	380	1	10,350
		Penyuluh Olah Raga	5	380	1	10,350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10,350
		Analisis Kepemudaan	5	380	1	10,350
		Analisis Keolahragaan	5	380	1	10,350
		Penyusun Bahan Publikasi	5	380	1	10,350
		Penyusun Bahan Informasi	5	380	1	10,350
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350
		Pengelola Adat dan Kesenian	4	372	1	10,350
		Pengelola Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya dan Koleksi Museum	4	372	1	10,350
		Pengelola Informasi Kepariwisata	4	372	1	10,350

		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Seni Pertunjukan Tradisional	4	372	1	10,350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1	10,350
		Pengelola Barang	4	372	1	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan Penggangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	4	372	1	10,350
		Pengelola Usaha Kepariwisata	4	372	1	10,350
		Pengelola Data	4	372	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Seni Pertunjukan Non Tradisional	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Sejarah	4	372	1	10,350
		Pengelola Objek Wisata	4	372	1	10,350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1	10,350
21	DINAS PERPUSTAKAAN	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Perpustakaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data	4	372	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
22	DINAS KEARSIPAN	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
23	DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1	10,350

		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Pengolah Data Perencanaan Penganggaran	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Rumah Potong Hewan	4	372	1	10,350
		Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengawasan, Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran ikan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	4	372	1	10,350
		Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	4	372	1	10,350
		Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	5	380	1	10,350
		Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan	5	380	1	10,350
		Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Kecil dan Unggas	5	380	1	10,350
		Analisis Laboratorium	5	380	1	10,350
24	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pramu Kebersihan	1	240	1.52	10,350
		Juru Pungut Retribusi	1	240	1.53	10,350
		Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengelola Kegiatan dan Anggaran	4	372	1	10,350

		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Perizinan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pasar	4	372	1.09	10,350
25	SEKRETARIAT DAERAH	Pramubakti	1	240	1.962	10,350
		Pramubakti (Tata Usaha)	1	240	2.16	10,350
		Pengemudi	2	300	1.58	10,350
		Pengemudi (Tata Usaha)	2	300	1.74	10,350
		Pengemudi (Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda)	2	300	2.23	10,350
		Pengadministrasian umum	3	370	1.29	10,350
		Pengadministrasian umum (Wali Kota, Wakil Walikota, Sekda)	3	370	1.716	10,350
		Pengadministrasian umum (Tata Usaha)	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasian Perencanaan dan Program (Tata Usaha)	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasi Keuangan	3	370	1.29	10,350
		Petugas Protokol	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasi Surat	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasi Rapat	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasi Pemerintahan	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1.42	10,350
		Pengadministrasian Perencanaan dan Program	3	370	1.29	10,350

		Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	3	370	1.29	10,350
		Pengelola Bangunan Gedung	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Administrasi Pemerintahan	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.29	10,350
		Pranata Kearsipan	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Media Cetak	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Kendaraan	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1.29	10,350
		Pengolah Data	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1.29	10,350
		Pengelola Kepegawaian (Tata Usaha)	4	372	1.42	10,350
		Tenaga Peliputan	4	372	1.29	10,350
		Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	5	380	1.4	10,350
		Analisis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Perundang-Undangan	5	380	1.4	10,350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1.4	10,350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1.4	10,350
		Analisis Sistem Informasi dan Deseminasi Hukum	5	380	1.4	10,350
26	SEKRETARIAT DPRD	Pengemudi	2	300	1.39	10,350

		Pengadministrasian Umum	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasian Rapat	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasi Surat	3	370	1.13	10,350
		Ajudan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Persidangan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	4	372	1.13	10,350
		Pranata kearsipan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	4	372	1.13	10,350
		Pengelola keuangan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola anggaran	4	372	1.13	10,350
		Pengelola sarana dan prasarana kantor	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1.13	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Informasi Produk Hukum	4	372	1.13	10,350
		Pengelola Pengawasan	4	372	1.13	10,350
		Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	5	380	1.13	10,350
		Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	5	380	1.13	10,350
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	5	380	1.13	10,350
		Analisis dukungan pengawasan	5	380	1.13	10,350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1.13	10,350
		Penyusun Risalah	5	380	1.13	10,350
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Pengadministrasian umum	3	370	1.13	10,350

		Pengelola Keuangan	4	372	1.13	10,350
		Pengolah Kepegawaian	4	372	1.13	10,350
		Penyusun Program dan Anggaran	5	380	1.13	10,350
		Analisis Kepemimpinan	5	380	1.13	10,350
		Pemandu Kerukunan Umat Beragama	5	380	1.13	10,350
		Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	5	380	1.13	10,350
28	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pengadministrasian umum	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasian Surat	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	3	370	1.13	10,350
		Pengadministrasian Keuangan	3	370	1.13	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1.13	10,350
29	KECAMATAN	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasian umum (URC)	3	370	1.33	10,350
		Pengadministrasi Perizinan	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Pertanahan	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Kepegawaian	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Pemerintahan	3	370	1	10,350

		Pengadministrasi Indentifikasi dan Evaluasi Sentra Pengolahan Produk	3	370	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Pengelola Barang Milik Negara	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengaduan Publik	4	372	1	10,350
		Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	4	372	1	10,350
		Verifikator Data Laporan Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Aplikasi dan Pengelola Data Sistem Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup	4	372	1	10,350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Kesejahteraan Sosial	4	372	1	10,350
		Pengelola Administrasi Pemerintahan	4	372	1	10,350
		Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	4	372	1	10,350
		Pengelola Keamanan dan Ketertiban	4	372	1	10,350
		Pengolah Bahan untuk Rencana Penanggulangan Bencana	4	372	1	10,350
		Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	4	372	1	10,350

		Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	4	372	1	10,350
		Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Penyusun bahan peningkatan kesejahteraan keluarga	5	380	1	10,350
		Penyuluh Kemasyarakatan	5	380	1	10,350
		Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	5	380	1	10,350
		Analisis Pembangunan	5	380	1	10,350
		Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	5	380	1	10,350
		Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang	5	380	1	10,350
		Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	5	380	1	10,350
30	INSPEKTORAT KOTA	Pengadministrasian umum	3	370	1.72	10,350
		Pengelola Keuangan	4	372	1.72	10,350
31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Pengadministrasian umum	3	370	1.72	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1.72	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1.72	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1.72	10,350
		Pengelola Monitoring dan Evaluasi	4	372	1.72	10,350

32	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pengadministrasi Umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Umum (Front Office)	3	370	1.39	10,350
		Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak/Retribusi Daerah	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Karcis	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Penerimaan	3	370	1	10,350
		Ajudan	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak	4	372	1	10,350
		Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	4	372	1	10,350
		Pengelola Realisasi Laporan Penerimaan Retribusi Daerah	4	372	1	10,350
		Pengelola Bahan Perencanaan	4	372	1	10,350
		Pengelola Pengawasan	4	372	1	10,350
		Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi daerah	4	372	1	10,350
		Pengelola Sistem dan Jaringan	4	372	1	10,350
		Pengolah Data Pendataan, Pemetaan dan Penilaian	4	372	1	10,350
		Pengelola Data dan Dokumen Perpajakan	4	372	1	10,350
		Pranata Kearsipan	4	372	1	10,350
		Pengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah	4	372	1	10,350
		Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan	4	372	1	10,350

		Pengelola Data Pelayanan Perpajakan	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi	4	372	1	10,350
		Pengolah Data Penyuluhan dan Layanan Informasi	4	372	1	10,350
		Pengelola Data Rekonsiliasi	4	372	1	10,350
		Pengolah Data Penagihan Pajak	4	372	1	10,350
		Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	4	372	1	10,350
		Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi	5	380	1	10,350
		Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Analisis Pengembangan SDM Aparatur	5	380	1	10,350
		Analisis Pendapatan Daerah	5	380	1	10,350
		Analisis Hukum	5	380	1	10,350
		Analisis Penagihan Pajak	5	380	1	10,350
		Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Analisis Bidang Pengawasan	5	380	1	10,350
		Analisis Pemetaan dan Penilai Tanah	5	380	1	10,350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10,350
		Penyusun Bahan Informasi	5	380	1	10,350
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Pengadministrasian umum	3	370	1.72	10,350

		Pengadministrasian Keuangan	3	370	1.72	10,350
		Verifikatur Keuangan	4	372	1.72	10,350
		Pengelola Barang Milik Daerah	4	372	1.72	10,350
		Pengelola Daftar Gaji	4	372	1.72	10,350
		Pengelola Data Sistem Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	4	372	1.72	10,350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1.7	10,350
		Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang	5	380	1.7	10,350
		Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran	5	380	1.7	10,350
		Analisis SDM Aparatur	5	380	1.7	10,350
		Analisis Aset Negara	5	380	1.7	10,350
		Analisis Perencanaan Anggaran	5	380	1.7	10,350
		Analisis Perbendaharaan	5	380	1.7	10,350
		Analisis Laporan Keuangan	5	380	1.7	10,350
		Penata Laporan Keuangan	5	380	1.7	10,350
34	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN DAN PELATIHAN DAERAH	Pengadministrasian umum	3	370	1.72	10,350
		Pengadministrasian Persuratan	3	370	1.72	10,350
		Sekretaris	4	372	1.72	10,350
		Pengelola Sistem Informasi Kepegawaian	4	372	1.72	10,350

35	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pengadministrasian umum	3	370	1	10,350
		Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian	3	370	1	10,350
		Pengelola Kepegawaian	4	372	1	10,350
		Pengelola Penelitian	4	372	1	10,350
		Verifikator Keuangan	4	372	1	10,350
		Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	5	380	1	10,350
		Penyusun Laporan Keuangan	5	380	1	10,350

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 102 SERI E